



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0071/PAUD/XII/2018/DPMPTSP**

**TENTANG**

- Dasar :**
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
  - g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
  - h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

**MENGIZINKAN:**

Kepada  
Nama : IESYE NOORSYAMSIAH G  
Alamat : JALAN SAMIAJI DALAM 2 NO. 188 RT. 010 RW. 005, KOTA BANDUNG,  
Nama Yayasan : JAWA BARAT  
Nama Sekolah : SAMIAJI PUTRA MANDIRI  
Alamat Sekolah : KOPER SAMIAJI  
Jenis Pendidikan : JALAN SEMAR DALAM NO. 128/66 RT. 008 RW. 005 KELURAHAN ARJUNA,  
Masa Berlaku : KECAMATAN CICENDO, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
: KELOMPOK BERMAIN

Bandung, 10 Desember 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690111 199603 1 002

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANDUNG

BANDUNG

**Tembusan:**

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan Nasional ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Cicendo Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasinya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>.